



PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT
DINAS KEHUTANAN

Jl. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 11 RT.01 RW.01
Kelurahan Flamboyan Baru Kecamatan Padang Barat Kota Padang
Telp. (0751) 7052725 - 7054414 Fax. (0751) 7059511

Kotak Pos 100

e-mail : kehutan@sumbarprov.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI SUMATERA BARAT
Nomor : 903/ /KPHLBB-2025

Tentang

**PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA
PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH KELOLA UPTD KPHL BUKIT BARISAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

KEPALA DINAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk pengembangan usaha kelompok-kelompok Perhutanan Sosial yang berada di wilayah kelola UPTD KPHL Bukit Barisan, maka perlu dilakukan upaya Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial;
 - b. bahwa dalam rangka Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial sebagaimana huruf a di atas, dialokasikan anggaran yang dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial;
 - c. bahwa untuk kelancaran dan tertib administrasi pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial di Wilayah Kelola UPTD KPHL Bukit Barisan, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan ;
 - 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pecegahan dan Pembatasan Perusakan Hutan;
 - 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 - 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

- 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan;
- 6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Perhutanan Sosial;
- 8. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perhutanan Sosial tanggal 21 Mei 2024;
- 9. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024;
- 10. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 28 Tahun 2024 tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Kehutanan tanggal 31 Desember 2024;
- 11. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 29 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 tanggal 31 Desember 2024.

Memperhatikan : Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Nomor Rekening : 3.28.05.1.01 Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Nomor Rekening : 3.28.05.1.01.0006.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PELAKSANAAN SUB KEGIATAN PENGEMBANGAN USAHA PERHUTANAN SOSIAL DI WILAYAH KELOLA UPTD KPHL BUKIT BARISAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

KESATU : Melaksanakan Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial di Wilayah Kelola UPTD KPHL Bukit Barisan Tahun Anggaran 2025.

KEDUA : Kerangka Acuan Kerja, Uraian dan Rincian Anggaran Biaya dan Jadwal Pelaksanaan Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial di Wilayah Kelola UPTD KPHL Bukit Barisan Tahun Anggaran 2025 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KETIGA** : Biaya pelaksanaan kegiatan dibebankan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2025 Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan Nomor Rekening : 3.28.05.1.01 pada Sub Kegiatan Pengembangan Usaha Perhutanan Sosial Nomor Rekening : 3.28.05.1.01.0006.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang
Pada tanggal 22 Januari 2025

Plh. Kepala Dinas



BAMBANG SUYONO, S.Hut., MM.

Pembina Tingkat I/IV.b
NIP. 19720907 199903 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Gubernur Sumatera Barat (sebagai laporan).
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Barat.
3. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Barat.
4. Arsip.